



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY ;**
Tempat lahir : Luwuk ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/24 September 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Tuwis No. 06 Kel. Karaton Kec.
Luwuk Kab. Banggai ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erik Ronaldo Alimun, S.H. dan Razwin Baka, S.H. berdasarkan Surat Kuasa No. 77/SKK/ADV-E&M-Partners/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 Mei 2019 Nomor 63/Pid.Sus/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 April 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara PDM-82/LWK/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Luwuk Shopping Mall Jl. MT Haryono Kec. Luwuk Kab.Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ke kantor Pengadilan Negeri Luwuk untuk mendengarkan putusan gugatan terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti sidang putusan gugatan terdakwa tersebut, setelah mendengarkan putusan sidang dengan hasil NO (dikembalikan masing-masing oleh yang menggugat dan yang digugat), terdakwa menyampaikan kepada saudari AZIS NAIDA yang merupakan pengacara terdakwa untuk menyatakan banding atas putusan tersebut. Karena terdakwa merasa tidak terima dengan putusan tersebut terdakwa mendatangi ruang saksi AHMAD YANI SH MH di lantai 2 Pengadilan Negeri Luwuk lalu terdakwa berteriak-teriak di depan ruangan saksi AHMAD YANI SH MH sehingga menarik perhatian pegawai maupun pengunjung yang berada di kantor pengadilan negeri luwuk, dan kemudian saksi saksi AHMAD YANI SH MH keluar dari ruangnya kemudian berkata kepada terdakwa “kenapa?” lalu kemudian terdakwa menjawab “Bapak ini, dulu suruh menggugat tapi tidak betul kenapa dikasi NO, sudah tidak betul itu...” kemudian saksi AHMAD YANI SH MH memerintahkan saksi EKO CAHYONO, saksi SUNARIO DJUNAIT dan saksi EDI SULARSO membawa terdakwa turun ke lantai I. Kemudian terdakwa yang menjadi semakin emosi kemudian berkata “Tidak ada yang saya takut, saya ini laki-laki” sambil terdakwa menunjuk – nunjuk ke arah saksi AHMAD YANI SH MH , lalu terdakwa kembali berkata “TAILASO KAU” dan juga terdakwa mengatakan “HATI – HATI KAU, MATI KAU” sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi AHMAD YANI SH MH, kemudian saksi AHMAD YANI SH MH berkata kepada saksi EKO CAHYONO, saksi SUNARIO DJUNAIT dan saksi EDI SULARSO “Kasi turun saja dia”;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Luwuk menuju ke luwuk shopping mall untuk makan sehingga sekitar jam 17.38 wita terdakwa membuat status menggunakan akun media social facebook atas nama Fadly Aktor dengan mengatakan “ahmad yani

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketua pengadilan) negri luwuk... kau buat saya marah.. kau ingkari sendiri kata-katamu... menurut sy kau org munafik dan tdk tau diri.. suatu saat kau akan ketemu sy.. didepan ku kau perna katakan.. dan kau yang meminta sy utk menggugat.. kau yang jamin segelanya.. sy dtg ke pengadilan bukan dtng menggugat tp dtg menerima dana kon sinyasi.. kau yg mengusulkan sy utk menggugat... ternyata kasus yg kami ajukan kau manfaatkan dan memutuskan NO.seandainya tdk kau manfaatkan, maka kau tdk ingkari kata-katamu, kau katakan kau obyektif, ... kau sdh liat siapa yg marah td.. suatu saat kita akan ketemu lagi... sy fadly aktor, kau hapal siapa sy.. dan hal tadi akan membuat kau banyak tau siapa saya.”;

- Bahwa Terdakwa mengunggah status di akun media social facebook atas nama FADLY AKTOR di tujukan kepada saksi AHMAD YANI SH MH tersebut dapat di lihat dan di akses oleh banyak orang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD YANI SH MH merasa malu dan tercemar nama baik atau kehormatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Subsidiar

Bahwa terdakwa FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Luwuk Shopping Mall Jl. MT Haryono Kec. Luwuk Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ke kantor Pengadilan Negeri Luwuk untuk mendengarkan putusan gugatan terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti sidang putusan gugatan terdakwa tersebut, setelah mendengarkan putusan sidang dengan hasil NO (dikembalikan masing-masing oleh yang menggugat dan yang digugat), terdakwa menyampaikan kepada saudari

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS NAIDA yang merupakan pengacara terdakwa untuk menyatakan banding atas putusan tersebut. Karena terdakwa merasa tidak terima dengan putusan tersebut terdakwa mendatangi ruang saksi AHMAD YANI SH MH di lantai 2 Pengadilan Negeri Luwuk lalu terdakwa berteriak-teriak di depan ruangan saksi AHMAD YANI SH MH sehingga menarik perhatian pegawai maupun pengunjung yang berada di kantor pengadilan negeri luwuk, dan kemudian saksi saksi AHMAD YANI SH MH keluar dari ruangnya kemudian berkata kepada terdakwa “kenapa?” lalu kemudian terdakwa menjawab “Bapak ini, dulu suruh menggugat tapi tidak betul kenapa dikasi NO, sudah tidak betul itu...” kemudian saksi AHMAD YANI SH MH memerintahkan saksi EKO CAHYONO, saksi SUNARIO DJUNAIT dan saksi EDI SULARSO membawa terdakwa turun ke lantai I. Kemudian terdakwa yang menjadi semakin emosi berkata “Tidak ada yang saya takut, saya ini laki-laki” sambil terdakwa menunjuk – nunjuk ke arah saksi AHMAD YANI SH MH , lalu terdakwa kembali berkata “TAILASO KAU” dan juga terdakwa mengatakan “HATI – HATI KAU, MATI KAU” sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi AHMAD YANI SH MH, kemudian saksi AHMAD YANI SH MH berkata kepada saksi EKO CAHYONO, saksi SUNARIO DJUNAIT dan saksi EDI SULARSO “Kasi turun saja dia”;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Luwuk menuju ke luwuk shopping mall untuk makan sehingga sekitar jam 17.38 wita terdakwa membuat status menggunakan akun media social facebook atas nama Fadly Aktor dengan mengatakan “ahmad yani (ketua pengadilan) negri luwuk... kau buat saya marah.. kau ingkari sendiri kata-katamu... menurut sy kau org munafik dan tdk tau diri.. suatu saat kau akan ketemu sy.. didepan ku kau perna katakan.. dan kau yang meminta sy utk menggugat.. kau yang jamin segelanya.. sy dtg kepangadilan bukan dtng menggugat tp dtg menerima dana kon sinyasi.. kau yg mengusulkan sy utk menggugat... ternyata kasus yg kami ajukan kau manfaatkan dan memutuskan NO.seandainya tdk kau manfaatkan, maka kau tdk ingkari kata-katamu, kau katakan kau obyektif, ... kau sdh liat siapa yg marah td.. suatu saat kita akan ketemu lagi... sy fadly aktor, kau hapal siapa sy.. dan hal tadi akan membuat kau banyak tau siapa saya”;

- Bahwa Terdakwa mengunggah status di akun media social facebook atas nama FADLY AKTOR di tujukan kepada saksi AHMAD YANI SH MH tersebut dapat di lihat dan di akses oleh banyak orang;

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AHMAD YANI SH MH merasa keberatan dan terancam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Luwuk Jalan Ahmad Yani No. 06 Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ke kantor Pengadilan Negeri Luwuk untuk mendengarkan putusan gugatan terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti sidang putusan gugatan terdakwa tersebut, setelah mendengarkan putusan sidang dengan hasil NO (dikembalikan masing-masing oleh yang menggugat dan yang digugat), terdakwa menyampaikan kepada saudari AZIS NAIDA yang merupakan pengacara terdakwa untuk menyatakan banding atas putusan tersebut. Karena terdakwa merasa tidak terima dengan putusan tersebut terdakwa mendatangi ruang saksi AHMAD YANI SH MH di lantai 2 Pengadilan Negeri Luwuk lalu terdakwa berteriak-teriak di depan ruangan saksi AHMAD YANI SH MH sehingga menarik perhatian pegawai maupun pengunjung yang berada di kantor pengadilan negeri luwuk, dan kemudian saksi saksi AHMAD YANI SH MH keluar dari ruangnya kemudian berkata kepada terdakwa "kenapa?" lalu kemudian terdakwa menjawab "Bapak ini, dulu suruh menggugat tapi tidak betul kenapa dikasi NO, sudah tidak betul itu..." kemudian saksi AHMAD YANI SH MH memerintahkan saksi EKO CAHYONO, saksi SUNARIO DJUNAIT

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi EDI SULARSO membawa terdakwa turun ke lantai I. Kemudian terdakwa yang menjadi semakin emosi berkata “Tidak ada yang saya takut, saya ini laki-laki” sambil terdakwa menunjuk – nunjuk ke arah saksi AHMAD YANI SH MH, lalu terdakwa kembali berkata “TAILASO KAU” dan juga terdakwa mengatakan “HATI – HATI KAU, MATI KAU” sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi AHMAD YANI SH MH, kemudian saksi AHMAD YANI SH MH berkata kepada saksi EKO CAHYONO, saksi SUNARIO DJUNAIT dan saksi EDI SULARSO “Kasi turun saja dia”;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Luwuk menuju ke luwuk shopping mall untuk makan sehingga sekitar jam 17.38 wita terdakwa membuat status menggunakan akun media social facebook atas nama Fadly Aktor dengan mengatakan “ahmad yani (ketua pengadilan) negri luwuk... kau buat saya marah.. kau ingkari sendiri kata-katamu... menurut sy kau org munafik dan tdk tau diri.. suatu saat kau akan ketemu sy.. didepan ku kau perna katakan.. dan kau yang meminta sy utk menggugat.. kau yang jamin segelanya.. sy dtg kepangadilan bukan dtng menggugat tp dtg menerima dana kon sinyasi.. kau yg mengusulkan sy utk menggugat... ternyata kasus yg kami ajukan kau manfaatkan dan memutuskan NO.seandainya tdk kau manfaatkan, maka kau tdk ingkari kata-katamu, kau katakan kau obyektif, ... kau sdh liat siapa yg marah td.. suatu saat kita akan ketemu lagi... sy fadly aktor, kau hapal siapa sy.. dan hal tadi akan membuat kau banyak tau siapa saya”;

- Bahwa kalimat ancaman yang di ucapkan terdakwa di tujukan kepada saksi AHMAD YANI SH MH tersebut dapat di dengar dan di lihat oleh banyak orang yang berada di Pengadilan Negeri Luwuk;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD YANI SH MH merasa keberatan dan terancam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Luwuk Jalan Ahmad Yani No. 06 Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, ditujukan kepada seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yaitu saksi AHMAD YANI SH MH. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ke kantor Pengadilan Negeri Luwuk untuk mendengarkan putusan gugatan terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti sidang putusan gugatan terdakwa tersebut, setelah mendengarkan putusan sidang dengan hasil NO (dikembalikan masing-masing oleh yang menggugat dan yang digugat), terdakwa menyampaikan kepada saudari AZIS NAIDA yang merupakan pengacara terdakwa untuk menyatakan banding atas putusan tersebut. Karena terdakwa merasa tidak terima dengan putusan tersebut terdakwa mendatangi ruang saksi AHMAD YANI SH MH di lantai 2 Pengadilan Negeri Luwuk lalu terdakwa berteriak-teriak di depan ruangan saksi AHMAD YANI SH MH sehingga menarik perhatian pegawai maupun pengunjung yang berada di kantor pengadilan negeri luwuk, dan kemudian saksi saksi AHMAD YANI SH MH keluar dari ruangnya kemudian berkata kepada terdakwa "kenapa?" lalu kemudian terdakwa menjawab "Bapak ini, dulu suruh menggugat tapi tidak betul kenapa dikasi NO, sudah tidak betul itu..." kemudian saksi AHMAD YANI SH MH memerintahkan saksi EKO CAHYONO, saksi SUNARIO DJUNAIT dan saksi EDI SULARSO membawa terdakwa turun ke lantai I. Kemudian terdakwa yang menjadi semakin emosi kemudian berkata "Tidak ada yang saya takut, saya ini laki-laki" sambil terdakwa menunjuk – nunjuk ke arah saksi AHMAD YANI SH MH, lalu terdakwa kembali berkata "TAILASO KAU" dan juga terdakwa mengatakan "HATI – HATI KAU, MATI KAU" sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi AHMAD YANI SH MH, kemudian saksi AHMAD YANI SH MH berkata kepada saksi EKO CAHYONO, saksi SUNARIO DJUNAIT dan saksi EDI SULARSO "Kasi turun saja dia";
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Luwuk menuju ke luwuk shopping mall untuk makan sehingga sekitar jam 17.38 wita terdakwa membuat status menggunakan akun media social facebook atas nama Fadly Aktor dengan mengatakan "ahmad yani (ketua pengadilan) negri luwuk... kau buat saya marah.. kau ingkari sendiri

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-katamu... menurut sy kau org munafik dan tdk tau diri.. suatu saat kau akan ketemu sy.. didepan ku kau perna katakan.. dan kau yang meminta sy utk menggugat.. kau yang jamin segelanya.. sy dtg kepangadilan bukan dtng menggugat tp dtg menerima dana kon sinyasi.. kau yg mengusulkan sy utk menggugat... ternyata kasus yg kami ajukan kau manfaatkan dan memutuskan NO.seandainya tdk kau manfaatkan, maka kau tdk ingkari kata-katamu, kau katakan kau obyektif, ... kau sdh liat siapa yg marah td.. suatu saat kita akan ketemu lagi... sy fadly aktor, kau hapal siapa sy.. dan hal tadi akan membuat kau banyak tau siapa saya”;

- Bahwa kalimat penghinaan yang di ucapkan terdakwa di tujuan kepada saksi AHMAD YANI SH MH tersebut dapat di dengar dan di lihat oleh banyak orang yang berada di Pengadilan Negeri Luwuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AHMAD YANI SH MH merasa malu dan tercemar nama baik atau kehormatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 316 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-01/LWK/Epp.2/01/2018 tertanggal 18 Maret 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screen shoot akun facebook atas nama Fadly Aktor pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 17.38 wita.

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek RunboX6 nomor serial imei 357059041778973 dan 357059041178981 warna hitam kuning beserta nomor Hp 082293753333.

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama Fadly Aktor dengan menggunakan email aktorsaniola@yahoo.co.id yang disalin dalam bentuk CD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebakan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2019 Nomor 265/Pid.Sus/2018/ PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLY Alias FADLY AKTOR Alias ARY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" dan "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar screen shoot akun facebook atas nama Fadly Aktor pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 17.38 Wita;

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama Fadly Aktor dengan menggunakan email aktorsaniola@yahoo.co.id yang disalin dalam bentuk CD;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek RunboX6 nomor serial imei 357059041778973 dan 357059041178981 warna hitam kuning beserta nomor Hp 082293753333;

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 03 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 April 2019, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 03 Mei 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak adil dikarenakan korban adalah seorang Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang pada saat itu sedang menjabat, dimana Terdakwa telah memposting muatan yang berisi penghinaan di akun facebook milik Terdakwa yang langsung menyebut nama Ketua Pengadilan Negeri Luwuk;
- B. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat kumulatif yaitu 2 (dua) tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa, Majelis

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan *strafmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka telah nampak Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan status korban sebagai Ketua Pengadilan Negeri Luwuk dan nama institusi, yang seharusnya dijunjung tinggi dan dijaga keluhurannya. Tindakan Terdakwa yang membuat keributan di gedung Pengadilan Negeri Luwuk dan memposting ucapannya kedalam akun *facebook* milik Terdakwa telah menunjukkan niat Terdakwa untuk menyebarluas kejadian yang dibuat oleh Terdakwa di gedung Pengadilan Negeri Luwuk tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang dapat disamakan dengan menghina institusi Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Luwuk yang seharusnya dihormati, dimana dalam hal ada ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan harus diselesaikan menurut aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 April 2019 Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Lwk, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sepanjang mengenai *strafmaat* yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka memerintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 April 2019 Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Lwk yang dimintakan banding sekedar mengenai *strafmaat*, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 3. Menyatakan Terdakwa **FADLY alias FADLY AKTOR alias ARY** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan*" dan "*Pengancaman*";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *screen shoot akun facebook* atas nama Fadly Aktor pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 17.38 wita.
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Fadly Aktor dengan menggunakan email aktorsaniola@yahoo.co.id yang disalin dalam bentuk CD.
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merek RunboX6 nomor serial imei 357059041778973 dan 357059041178981 warna hitam kuning beserta nomor Hp 082293753333
- Dirampas untuk negara:
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada **hari Senin tanggal 17 Juni 2019** oleh kami **Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,M.H**, dan **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dr.DAHLAN SINAGA,SH.,MH

ttd.

AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum

HAKIM KETUA

ttd.

Dr.H.AHMADYUNUS,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 63Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13